



PENGAJUAN NPSN BARU

	Yang mengajukan																						
	a. Nama Kepala Sekolah	:[S	u	H	A	P	T	A	7	١												
	Identitas Sekolah																						
	a. Nama Sekolah	:	7	K		A	B	A		6	0												
	b. Alamat		1	L		W	A	R	1	6	A	6	١	T		1	1	1	/	9	8	A	
	c. Jenjang Sekolah	· 🗸 :			TK/RA			SD/MI				SMP/MTs			SMA/MA/SMK					SLB			
	d. Status Sekolah	Status Sekolah :			Negeri			Sw	vasta											_	_	_	
	e. Propinsi	1	J	A	W	A		1	F	2	8	A	H					L				- 4	
	f. Kabupaten/Kota	:	3	E	M	A	R	A	2	6													
	g. Kecamatan		5	E	M	A	R	A	2	6		B	A	12	A	7							
	h. Kelurahan	;	K	R	A	P	4	A	K														
	i. Email	:	9	5	+	i	h	6	m	a	0	1	@	9	m	a	1	L		C	0	m	
III. -	Legalitas Sekolah a. No. SK/Izin Pendiria b. Tanggal c. No. SK/Izin Operasio d. Tanggal	0			2	3	-	3 /		_	0 1		S										
	Operato				TK Alsym		UST A	Se	K	ера	la Se	kola				20 Pd							

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,

Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
 Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
 Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.

Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.ld
 Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

Semarang ≥ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR: 421.1 / 353.3 / 2015

Tentang

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN

TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) 60

JI. Warigalit III No. 98 A Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat - Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

Menimbang:

a. Surat permohonan dar Yayasan Aisyiyah :

Nomor : 03 / Pra/D/VII/2014 Tgl, 21 Juli 2014

Perihal : Permohonan Izin Pendirian TK.

- b. Bahwa permohonan Yayasan Aisyiyah Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor; 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian TK ABA 60 Semarang.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua;
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberi persetujuan kepada

Nama

Alamat

Yayasan Aisyiyah

Jl. Sugriwo VII / 5 Kec. Semarang Barat

Semarang.

Untuk Pendirian Taman Kanak - Kanak :

Nama

TK. ABA 60

Alamat

JI. Warigalit III No. 98 A Kel. Krapyak Kec. Semarang Barat - Kota Semarang

KEDUA


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetankan

Ditetapkan di : Semaran g Pada tanggal : 29 Januari 2015

NIP. 19620206 198703 1 013

Pendid an



1. Walikota Semarang (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Genujk

4. Arsip